Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Puasa dan Hari Raya *Bersama* Pemerintah



Buku Pustaka
Bid'ahkan Ilmu Hisab?
Seri ke-7

Buku Pustaka
Seri ke-7

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Puasa dan Hari Raya *Bersama* Pemerintah

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Judul

Puasa dan Hari Raya Bersama Pemerintah

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (41 halaman)

Edisi

Jumadal Ula 1448 H

Buku Pustaka

Bid'ahkah Ilmu Hisab?

Kajian Ilmiah Tentang Polemik Hisab Rukyah untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya

Penerbit

القرآن السنّة

معهد الفرقان الإسلامي

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim

Puasa dan Hari Raya Bersama Pemerintah

A. Kewajiban Taat Kepada Pemerintah

Di antara perkara yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah kewajiban taat kepada pemerintah selagi bukan untuk maksiat kepada Allah. Hampir tidak ada satu pun kitab yang membahas aqidah Ahlus Sunnah kecuali menyebutkan hal ini.

Imam Ibnul Qayyim ﵀ dalam *Hadzil Arwah* hlm. 399 menukil dari Imam Harb al-Kirmani (beliau murid Imam Ahmad) dalam kitab beliau al-Aqidah yang beliau nukil dari seluruh ulama salaf, beliau berkata: "Taat kepada orang yang Allah jadikan pemimpin kalian, jangan sampai tidak taat kepadanya, jangan memberontak, sehingga Allah memberikan jalan keluar bagimu. Dengar dan taatlah, jangan melepas tali baiat kepadanya, barang siapa yang melakukan itu maka dia seorang ahli bid'ah yang menyelisihi kaum muslimin."

Banyak sekali dalil yang menunjukkan kesepakatan ulama ini, di antaranya:

- **Firman Allah:**

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah serta kepada ulil amr di antara kalian. (QS. an-Nisa': 59)

Ada perselisihan di kalangan ulama tentang makna ulil amr pada ayat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ: "Yang dimaksud dengan ulil amr adalah pemerintah yang Allah wajibkan manusia untuk menaatinya. Ini adalah madzhab mayoritas ulama salaf dan khalaf, baik dari kalangan ahli tafsir atau fiqh serta lainnya. Ada yang berpendapat: ulil amr adalah ulama dan ada yang berpendapat: "Mereka adalah pemimpin dan ulama."[1]

Yang paling rajih bahwa ulil amr adalah para pemimpin. Imam Ibnu Jarir ath-Thabari رَحِمَهُ اللهُ setelah memaparkan pendapat para ulama tentang masalah ini, beliau berkata: "Pendapat yang paling benar adalah pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ulil amr adalah pemerintah, karena kabar yang shahih dari Rasulullah ﷺ untuk menaati para pemimpin."

Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan wajibnya taat kepada para pemimpin selagi bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda beliau:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالى

1 *Syarah Shahih Muslim* Imam Nawawi 12/223

"Tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah ﷻ."[2]

Dan mungkin karena inilah Allah tidak mengulang perintah *Athi'u* (taatilah) pada ulil amr.

Syaikh Abdur Rahman as-Sa'di رحمه الله berkata: "Barangkali inilah rahasia dibuangnya *fiil* (*Athi'u*) saat Allah memerintah taat kepada pemimpin, sedangkan saat memerintah taat kepada Rasulullah ﷺ fiil tersebut disebutkan. Hal ini karena Rasulullah ﷺ tidak akan memerintahkan melainkan hanya untuk taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah ﷺ maka berarti dia telah taat kepada Allah. Adapun para pemimpin maka syarat menaati mereka adalah jikalau bukan untuk maksiat."

- **Hadits**

Hadits-hadits yang memerintahkan untuk taat kepada pemerintah selagi bukan untuk bermaksiat pada Allah sangat banyak, mencapai—atau hampir mencapai—derajat mutawatir.[3] Di antaranya:

Pertama:

عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin)

2 HR. Ahmad 5/66 dengan sanad shahih. Lihat *ash-Shahihah:* 179

3 Lihat *Muamalatul Hukkam fi Dhou'il Kitab was Sunnah* oleh Syaikh Abdus Salam bin Barjas Alu Abdul Karim hlm. 83–102

dalam semua yang dia senangi atau dia benci selagi tidak diperintah untuk bermaksiat namun apabila diperintah untuk berbuat maksiat maka tidak boleh mendengar dan taat."[4]

Syaikh al-Mubarakfuri رَحِمَهُ اللهُ dalam *Syarah Sunan Tirmidzi* menyebutkan: "Sesungguhnya jika seorang pemimpin memerintahkan pada sebuah perkara yang sunnah atau mubah maka menjadi wajib."

Kedua:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ.

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Wajib atasmu untuk mendengar dan taat baik saat susah, lapang, giat, benci ataupun mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan kalian."[5]

Saat menerangkan hadits ini Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Maknanya wajib atas kalian untuk menaati para pemimpin meskipun itu berat dan tidak engkau senangi selagi bukan perintah untuk berbuat maksiat, jika memerintah maksiat maka tidak boleh mendengar dan taat."

Ketiga:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا

4 HR. Bukhari-Muslim

5 HR. Muslim

حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

Dari Alqomah bin Wail al-Hadhromi dari bapaknya berkata: "Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Nabiyullah, bagaimana pendapatmu jika kami dipimpin oleh para pemimpin yang menuntut hak mereka atas kami namun mereka tidak menunaikan hak kami yang merupakan kewajiban mereka?' Maka Rasulullah ﷺ berpaling tidak menjawab. Salamah menanyakan kembali dan Rasulullah ﷺ pun kembali berpaling sampai kedua atau ketiga kalinya. Maka Asy'ats bin Qais menariknya. Saat itulah Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dengar dan taatlah, sesungguhnya kewajiban mereka mereka tanggung sendiri dan kewajiban kalian kalian tanggung sendiri.'"[6]

Imam Nawawi memberikan judul bab pada hadits ini dengan: "Bab wajibnya taat kepada pemimpin meskipun mereka tidak menunaikan hak masyarakat."

Keempat:

عن حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذٰلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ كَيْفَ قَالَ: يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ: قُلْتُ

6 HR. Muslim

كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذٰلِكَ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

Dari Hudzaifah bin Yaman ﷺ berkata: "Saya berkata: 'Wahai Rasulullah, dahulu kami dalam kejelekan, lalu Allah mendatangkan kebaikan yang sekarang kita rasakan. Lalu apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Ya.' Saya bertanya lagi: 'Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi?' 'Ya,' timpal Rasulullah ﷺ. Saya balik bertanya: 'Apakah setelah kebaikan itu akan ada kejelekan lagi?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Ya.' Saya bertanya lagi: 'Bagaimana itu terjadi?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Setelah wafatku akan ada para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, dan tidak meneladani sunnahku, serta ada orang-orang yang hatinya seperti hati setan meskipun berbadan manusia.' Saya bertanya: 'Saat itu apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, maka tetap dengarkan dan taati.'"[7]

Kelima:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ: لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا

7 HR. Muslim

مِنْ طَاعَةٍ.

Dari Auf bin Malik ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, mereka mendo'akan kalian dan kalian pun mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian laknat mereka dan mereka pun melaknat kalian." Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bolehkah kita melawan mereka dengan pedang?" Maka Rasulullah ﷺ menjawab: "Jangan, selagi mereka masih mendirikan shalat. Apabila kalian mendapatkan sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka bencilah perbuatannya namun jangan sampai tidak menaatinya."[8]

Keenam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku sungguh dia telah maksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin maka sungguh dia telah taat kepadaku dan barang siapa yang maksiat kepada pemimpin maka dia telah bermaksiat kepadaku."[9]

8 HR. Muslim

9 HR. Bukhari-Muslim

Inilah beberapa hadits yang berhubungan dengan wajibnya taat kepada pemimpin atau pemerintah di mana dia berada, dan sebenarnya masih banyak lagi lainnya. Semuanya menunjukkan bahwa wajib atas setiap muslim untuk menaati pemimpin atau pemerintahnya selagi bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dan sebagai sebuah faedah ilmiyyah saya katakan bahwa maksud dari pemimpin yang kita diwajibkan untuk menaatinya adalah para pemimpin sebuah negeri atau wakilnya yang memiliki wilayah dan kekuasaan. Bukan pemimpin organisasi, partai, atau lembaga lainnya. Mereka sama sekali bukan pemimpin yang dimaksudkan dalam nash-nash di atas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menaati para pemimpin yang ada dan dikenal, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan yang bisa digunakan untuk mengatur manusia. Rasulullah ﷺ tidaklah memerintahkan untuk taat kepada yang tidak ada dan tidak dikenal, juga tidak kepada seorang pemimpin yang sama sekali tidak punya kekuasaan."[10]

Syaikh Abdus Salam bin Barjas رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Barang siapa yang menempatkan dirinya seperti seorang pemimpin yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur manusia, lalu dia mengajak kaum muslimin untuk mendengar dan menaatinya atau mengajak manusia untuk berhukum kepadanya dalam masalah mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya masing-masing, dengan mengatasnamakan apa pun, padahal saat itu pemerintah yang berkuasa ada, maka dia berarti telah menentang Allah dan Rasul-Nya, serta dia menyelisihi tujuan syariat dan keluar dari

10 *Minhajus Sunnah* 1/115

jama'ah kaum muslimin."[11]

Kalau ada yang bertanya: Bukankah maksud dari hadits-hadits ini adalah pemimpin agung kaum muslimin yaitu khalifah yang memegang urusan seluruh kaum muslimin? Bukannya para pemimpin negeri-negeri saat ini?

Jawab: Pada dasarnya memang demikian, idealnya kaum muslimin di seluruh dunia dipimpin oleh satu khalifah atau amirul mukminin yang satu. Namun, setelah terpecahnya kaum muslimin menjadi berbagai bangsa dan negara tanpa satu kepemimpinan dan ini sudah ada sejak akhir-akhir daulah Abbasiyyah, maka setiap yang memimpin satu negara muslim maka dia waib ditaati dan berlaku perintah taat kepada mereka yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits di atas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Yang sunnah, kaum muslimin berada di bawah satu kepemimpinan, dan yang lainnya hanya sebagai wakil atau gubernurnya. Namun, jika kaum muslimin keluar dari asal ini karena disebabkan kemaksiatan sebagian mereka atau kelemahan sebagian lainnya, lalu ada beberapa pemimpin, maka wajib bagi setiap imam untuk menegakkan hukum dan menunaikan hak."[12]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله berkata: "Semua ulama dalam semua madzhab sepakat bahwa barang siapa yang menguasai sebuah negeri, maka dia memiliki semua hukum kepemimpinan, seandainya tidak demikian niscaya tidak akan beres urusan dunia ini, karena sudah sejak dahulu kala sejak sebelum zaman Imam Ahmad sampai saat ini manusia tidak berada di

11 *Mu'amalatul Hukkam* hlm. 400

12 *Majmu' Fatawa* 35/175

bawah satu kepemimpinan, meskipun demikian tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa kepemimpinan tidak sah kecuali dengan imam *a'dham* (khalifah atau amirul mukminin)."[13]

Imam Syaukani رحمه الله saat menerangkan ucapan penulis kitab Hada'iqul Azhar: "Tidak boleh ada dua pemimpin." Berkata: "Namun setelah Islam menyebar dan daerah kaum muslimin menjadi sangat luas. Dan diketahui bersama bahwa pada setiap daerah ada sultan atau pemimpin, demikian juga pada daerah lainnya, yang mana satu pemimpin tidak mempunyai kekuasaan pada daerah lainnya. Dalam kondisi ini maka boleh adanya beberapa pemimpin, dan wajib bagi orang yang tinggal di daerah tersebut untuk menaatinya, demikian juga yang berada di daerah lainnya.

Ketahuilah hal ini, karena inilah yang sesuai dengan keadaan syar'i dan yang ditunjukkan oleh dalil. Tinggalkan ucapan orang yang menyelisihi pendapat ini, karena perbedaan antara keadaan kaum muslimin pada awal masa Islam dengan keadaan mereka pada saat ini sangat jelas lebih jelas daripada matahari waktu siang hari."[14]

Jika ada yang bertanya lagi: **Bagaimana kita mau taat kepada mereka padahal mereka sendiri tidak menjalankan syariat Allah dan Rasul-Nya?**

Jawab: Jawaban dari masalah ini sebenarnya sangat jelas. Bahwa tidak disyaratkan bagi seorang pemimpin yang wajib ditaati untuk terbebas dari dosa. Bahkan dalam beberapa nash dalam hadits di atas sangat jelas menunjukkan bahwa tetap wajib taat meskipun mereka orang yang dhalim. Perhatikan kembali hadits

13 *Duror Sunniyyah fil Ajwibah an-Najdiyyah* 7/239

14 Lihat *Sail Jarror* 4/512 dengan sedikit penyesuaian

berikut:

Dari Hudzaifah bin Yaman ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذٰلِكَ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

"Setelah wafatku akan ada para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, dan tidak meneladani sunnahku, serta ada orang-orang yang hatinya seperti hati setan meskipun berbadan manusia." Saya (Hudzaifah, Edt.) bertanya: "Saat itu apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, maka tetap dengarkan dan taati."[15]

B. Mengapa Harus Mengikuti Pemerintah?[16]

Di negeri Indonesia, masalah penetapan awal puasa dan hari raya ditetapkan oleh pemerintah yang diwakili oleh Departemen Agama (Depag). Di mana mereka selalu mengirimkan utusan ke berbagai tempat untuk melaksanakan rukyatul hilal, lalu diadakan sidang itsbat yang mengumpulkan ahli hisab dan rukyah untuk menetapkan kapan mulai puasa dan hari raya.

15 HR. Muslim

16 Pembahasan ini dan yang setelahnya banyak saya ambil faedah secara bebas dari makalah Akhuna al-Ustadz Abu Ubaidah dalam Majalah Al Furqon edisi 2 tahun ke-8 pada rubrik *Fiqh Nawazil* dengan beberapa tambahan.

Keputusan pemerintah dalam hal semacam ini wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh kaum muslimin Indonesia, karena ini termasuk dalam ketaatan kepada ulil amr.

Ada beberapa argumen kuat yang mendasari wajibnya mengikuti keputusan pemerintah setempat dalam masalah ini. Yang bisa saya kelompokkan menjadi dua bagian:

Pertama: Dalil umum

Yaitu dalil-dalil di atas yang memerintah kita taat pada pemimpin.

Kedua: Dalil khusus

Ada banyak dalil khusus dalam masalah ini, di antaranya:

1. **Sabda Rasulullah ﷺ:**

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

"Puasa itu hari ketika kalian semua berpuasa, hari raya Idul Fithri itu ketika kalian semua berhari raya, dan Idul Adhha itu tatkala kalian semua Idul Adhha."[17]

Imam ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Hadits ini merupakan dalil bawa patokan hari raya adalah bersama manusia dan bahwa orang yang melihat hilal sendirian, maka dia harus mengikuti kepada orang lain dalam hal shalat Idul Fithri dan Idul Adhha.'"[18]

Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: "Inilah yang sesuai dengan syariat yang mulia ini, yang bertujuan untuk menyatukan barisan kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari perpecahan. Syariat tidak menganggap pendapat pribadi—sekalipun dalam pandangannya

17 HR. Tirmidzi. Lihat *ash-Shahihah:* 224

18 *Subulus Salam* 2/72

benar—dalam ibadah yang dilakukan secara berjama'ah seperti berpuasa, hari raya dan shalat jama'ah."[19]

Kalau ada yang bertanya: Manusia manakah yang dijadikan patokan dalam hadits ini? Karena di kenyataan yang ada di Indonesia, dengan banyaknya organisasi Islam, dan setiap golongan dan organisasi menetapkan hari raya masing-masing. Yang mana dalam kondisi ini maka dengan golongan mana pun kita berpuasa dan berhari raya maka akan puasa dan hari raya bersamaan sebagian manusia, maka apakah berarti boleh memilih salah satu dari golongan tersebut?

Jawab: Tidak dan sekali lagi tidak. Manusia yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah manusia yang mengikuti ketetapan pemerintah setempat. Hal ini karena dalam riwayat lain hadits ini disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَفَةُ يَوْمَ يَعْرِفُ الْاِمَامُ وَالْاَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّى الْاِمَامُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ الْاِمَامُ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: "Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: 'Arafah adalah hari saat imam (pemimpin) di Arafah (wukuf), Idul Adhha adalah saat imam Idul Adhha, dan hari raya Idul Fithri adalah saat imam Idul Fithri."[20]

Syaikh Ahmad Syakir رَحِمَهُ اللَّهُ dalam risalah beliau Awailusy Syuhur Arobiyyah berkata: "Sanad hadits ini shahih, dan riwayat ini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan manusia adalah imam (pemimpin)."

---

19 *Silsilah Shahihah* 1/144

20 HR. Baihaqi

2. Sesuai dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

"Keputusan hakim menyelesaikan perselisihan."

Kaidah ini adalah sebuah kaidah agung yang berhubungan dengan hak pemerintah atas rakyatnya, serta bagaimana sikap yang seharusnya diambil umat Islam jika terjadi perselisihan yang sudah diputuskan oleh pemerintah setempat.

Contoh: Para ulama berselisih mengenai ucapan seorang suami terhadap istrinya: "Saya ceraikan kamu dengan cerai (talak) tiga." Padahal sebelumnya belum pernah jatuh cerai. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu jatuh cerai tiga dan sebagian lainnya menyatakan bahwa itu jatuh satu.

Namun apabila masalah semacam ini dibawa ke hadapan hakim, lalu hakim memutuskan perkara itu maka keputusan hakim dalam masalah ini menyelesaikan perselisihan yang ada. Dan wajib untuk menetapi apa yang diputuskan oleh hakim setempat.

Maka demikian juga dengan masalah puasa dan hari raya ini. Ada banyak perselisihan yang terjadi dalam permasalahan seputar puasa dan hari raya. Di antaranya: Apakah untuk memasuki bulan Ramadhan cukup satu saksi ataukah harus dua? Juga masalah apabila di sebuah negara Islam melihat hilal sedangkan di negerinya tidak terlihat hilal, apakah mengikuti hilal negara yang terlihat hilal tersebut ataukah tidak? Serta masalah perselisihan lainnya.

Namun, kalau pemerintah telah menetapkan dan menguatkan serta memilih salah satu pendapat, maka keputusan pemerintah ini wajib dilaksanakan oleh semuanya. Berdasarkan keumuman

banyak dalil yang barusan kita sebutkan pada bab sebelumnya.

3. Hal ini membawa kemaslahatan persatuan kaum muslimin.

Sebenarnya sangat miris dan menyayat hati, saat melihat kaum muslimin di satu negeri, satu daerah bahkan satu desa dan kampung melaksanakan shalat hari raya pada dua hari yang berbeda, di saat sebagian kaum muslimin lainnya masih menjalankan puasa sebagian lainnya sudah berhari raya. Padahal momen hari raya adalah sebuah momen yang hanya terjadi dua kali dalam setahun, yang biasanya ketidaksamaan ini menimbulkan banyak gesekan di kalangan bawah, minimalnya perasaan tidak sreg saat dirinya shalat hari raya sedangkan tetangganya masih puasa, bahkan salah satu anggota keluarganya masih puasa.

Meskipun orang-orang kalangan teras atas kaum muslimin, para pemimpin negeri dan pemimpin organisasi Islam mencoba menghibur dengan mengatakan bahwa perselisihan adalah rahmat, munculkan persatuan, toleransi dalam perbedaan. Namun kenyataan di lapangan bahwa itu semua hanyalah wacana di atas kertas, kenyataannya saling cemooh antara kaum muslimin yang berbeda hari dalam berhari raya atau minimalnya perasaan tidak sreg itu selalu menghantui.

Oleh karena itu, saat mengembalikan keputusan ini kepada pemerintah dan badan yang mewakilinya (Depag) maka itu akan membawa kemaslahatan yang sangat besar.

Imam Syaukani رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Persatuan hati dan persatuan barisan kaum muslimin serta membendung segala celah perpecahan merupakan tujuan syariat yang sangat agung dan salah satu pokok dasar agama Islam. Hal ini diketahui oleh setiap yang mempelajari petunjuk Nabi ﷺ yang mulia dan dalil-dalil al-Qur'an

dan as-sunnah."[21]

Syaikh Abdur Rahman as-Sa'di رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Sesungguhnya kaidah agama yang paling penting dan syariat Rasul yang paling mulia adalah memberikan nasihat kepada seluruh umat dan berupaya mempersatukan barisan kaum muslimin dan saling mencintai sesama mereka. Juga berupaya menghilangkan permusuhan, pertikaian, dan perpecahan di antara mereka.

Kaidah ini merupakan kebaikan yang sangat diperintahkan, dan melalaikannya merupakan kemungkaran yang sangat dilarang. Kaidah ini juga merupakan kewajiban setiap umat Islam, baik dia ulama, pemimpin, maupun masyarakat biasa. Kaidah ini harus dijaga, diilmui dan diamalkan karena mengandung kebaikan dunia dan akhirat yang tak terhingga."[22]

Berdasarkan ini semua, maka para ulama dahulu maupun sekarang, meskipun mereka berselisih tentang memilih mana pendapat yang lebih rajih dalam masalah apakah jika hilal kelihatan di suatu negara, apakah negara yang lain harus mengikutinya ataukah tidak? Namun, mereka seakan-akan sepakat bahwa dalam kondisi kaum muslimin masih seperti sekarang ini, yang mana setiap daerah dipimpin oleh pemerintah tersendiri yang terpisah dengan pemerintah daerah lainnya, maka dalam kondisi ini wajib bagi kaum muslimin mengikuti ketetapan pemerintah masing masing.

Saya nukil fatwa sebagian di antara mereka:

Imam Hasan Bashri رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Para pemimpin mengatur lima perkara dari urusan kita: shalat jum'at, shalat jamaah, hari

21 *al-Fathur Robbani* 6/2847

22 *Risalah fil Hatsi 'alal Ijtima'* oleh Syaikh Sa'di hlm. 21

raya, daerah perbatasan dan hukuman hudud. Demi Allah, tidaklah beres urusan agama kecuali dengan adanya mereka, meskipun mereka orang-orang yang dhalim. Demi Allah apa yang mereka perbaiki lebih banyak daripada apa yang mereka rusak, taat kepada mereka adalah kebaikan dan tidak taat pada mereka adalah kufur (kecil).[23]

Dalam aqidah Imam Sufyan ats-Tsauri yang diriwayatkan oleh Syu'aib bin Harb 1/154 bahwa Sufyan ats-Tsauri رحمه الله berkata kepadanya: "Wahai Syu'aib, tidak ada manfaatnya apa yang engkau tulis sehingga engkau berpendapat akan wajibnya shalat di belakang pemimpin baik yang adil maupun yang dhalim." Syu'aib berkata: "Wahai Abu Abdillah, semua shalat?" Sufyan berkata: "Tidak, namun shalat Jum'at dan hari raya, shalatlah di belakang siapa pun pemimpin yang engkau jumpai."

Dan ini adalah kesepakatan ulama sunnah sebagaimana yang diriwayatkan tentang kesepakatan mereka oleh para ulama.

Di antara para ulama *mutaakhirin* yang menegaskan akan hal ini adalah:

1. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Beliau pernah ditanya tentang sebagian penduduk sebuah kota melihat hilal Dzulhijjah tetapi tidak diakui oleh pemerintah kota. Apakah mereka berpuasa yang dhohirnya tanggal 9 (Dzulhijjah), padahal yang sebenarnya 10 (Dzulhijjah)?

Beliau menjawab:

Benar. Mereka harus berpuasa pada (tanggal) 9 yang secara zhahir diketahui mereka, sekalipun hakikatnya pada (hari tersebut)

23 Hasan al-Bashri oleh Imam Ibnul Jauzi hlm. 121, *Jami' Ulum wal Hikam* Ibnu Rajab 2/117

adalah 10 (Dzulhijjah), jika memang rukyah mereka benar. Sesungguhnya di dalam Sunan (disebutkan) dari Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa. Dan berbuka kalian, ialah pada hari kalian berbuka. Dan hari penyembelihan kalian, ialah hari ketika kalian (semua) menyembelih."[24]

Dari Aisyah ﵂, beliau berkata: "Rasulullah ﷺ telah bersabda: '(Idul) Fithri, (yaitu) ketika semua manusia berbuka. Dan Idul Adhha, (yaitu) ketika semua orang menyembelih.'"[25]

Dan perbuatan ini yang berlaku di semua kalangan para imam kaum Muslimin.[26]

2. Syaikh al-Albani

Syaikh al-Albani ﵀ berkata: "Sampai nanti negara-negara Islam mencapai kesepakatan dalam masalah ini, maka menurutku hendaknya setiap orang berpuasa mengikuti kebijakan pemerintah negaranya. Janganlah dia terpisah seorang diri, sebagian orang berpuasa bersama pemerintahnya dan sebagian lainnya berpuasa bersama negara lain. Baik penetapan pemerintahnya itu maju atau mundur sehari. Karena itu dapat meluaskan perselisihan dalam satu negara. Sebagaimana yang terjadi di sebagian negara-negara Arab semenjak beberapa tahun belakangan ini. *Wallahul Musta'an*.[27]

3. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ﵀ ditanya: "Saya dari Asia Tenggara.

---

24 Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan dishahihkannya

25 Diriwayatkan oleh Tirmidzi

26 *Majmu' Fatawa* 25/202

27 *Tamamul Minnah* hlm. 398

Tahun Hijriyyah kami terlambat satu hari dibandingkan dengan Kerajaan Arab Saudi. Dan kami—para mahasiswa—akan bersafar pada bulan Ramadhan tahun ini. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Puasalah kalian dengan melihatnya (hilal, Pen.) dan berbukalah kalian dengan melihatnya...' sampai akhir hadits. Kami telah memulai puasa di Kerajaan Arab Saudi, kemudian akan bersafar ke negara kami pada bulan Ramadhan. Dan di penghujung Ramadhan, puasa kami menjadi 31 hari. Pertanyaan kami, bagaimana hukum puasa kami dan berapa hari kami harus berpuasa?"

Beliau menjawab: "Jika Anda berpuasa di Saudi atau di tempat lainnya, kemudian sisanya berpuasa di negara Anda, maka berharirayalah bersama mereka, sekalipun berlebih dari tiga puluh hari. (Ini) sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ: 'Puasa adalah hari semua kalian berpuasa. Dan berbuka adalah ketika semua kalian berbuka.' Akan tetapi, jika tidak sampai 29 hari, maka hendaklah disempurnakan, karena bulan tidak akan kurang dari 29 hari. *Wallahu waliyyut taufiq.*"[28]

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله juga ditanya: "Jika telah pasti masuk bulan Ramadhan di salah satu negara Islam, seperti Kerajaan Arab Saudi, dan selanjutnya negara tersebut mengumumkannya, tetapi di negara yang saya tempati belum diumumkan masuknya bulan Ramadhan, bagaimanakah hukumnya? Apakah kami berpuasa cukup dengan terlihatnya di Saudi? Atau kami berbuka dan berpuasa dengan mereka (negara saya, Pen.), ketika mereka mengumumkan masuknya bulan Ramadhan? Begitu juga dengan permasalahan masuknya bulan Syawwal, yaitu hari 'Id. Bagaimana hukumnya, jika dua negara berselisih? Semoga Allah membalas dengan sebaik balasan dari kami dan dari kaum muslimin.

28 *Fatawa Ramadhan* 1/145

Beliau menjawab: "Setiap muslim hendaklah berpuasa bersama dengan negara tempat ia tinggal, dan berbuka dengannya, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ: 'Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa. Dan berbuka kalian, ialah pada hari kalian berbuka. Dan hari penyembelihan kalian, ialah hari ketika kalian (semua) menyembelih.' *Wabillahit taufiq*.[29]

4. Syaikh Shalih al-Fauzan

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah ﷺ ditanya: "Jika telah pasti masuknya bulan Ramadhan di suatu negara Islam, seperti Kerajaan Arab Saudi, sedangkan di negara lain belum diumumkan tentang masuknya, bagaimana hukumnya? Apakah kami berpuasa dengan Kerajaan Arab Saudi? Bagaimana permasalahan ini, jika terjadi perbedaan pada dua negara?"

Beliau menjawab: "Setiap muslim berpuasa dan berbuka bersama dengan kaum muslimin yang ada di negaranya. Hendaklah kaum muslimin memperhatikan rukyah hilal di negara tempat mereka tinggal di sana, dan agar tidak berpuasa dengan rukyah negara yang jauh dari negara mereka, karena *mathla'* berbeda-beda. Kecuali jika misalkan sebagian muslimin berada di negara yang bukan Islam dan di sekitar mereka tidak ada yang memperhatikan rukyah hilal—maka dalam hal ini—tidak mengapa mereka berpuasa dengan Kerajaan Arab Saudi.[30]

5. Fatwa *Lajnah Daimah lil Buhuts Ilmiyyah wal Ifta'* (Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa) Arab Saudi

Lajnah Daimah lil Buhuts Ilmiyyah wal Ifta' ditanya: "Bagaimana pendapat Islam tentang perselisihan hari raya kaum muslimin,

29 *Fatawa Ramadhan* 1/112

30 *al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan* 3/124

yaitu Idul Fithri dan Idul Adhha? Perlu diketahui, hal ini dapat menyebabkan berpuasa pada hari yang diharamkan berpuasa, yaitu hari raya Idul Fithri atau berbuka pada hari diwajibkan berpuasa? Kami mengharapkan jawaban tuntas tentang permasalahan yang penting ini, yang dapat kami jadikan alasan di hadapan Allah. Jika terjadi perselisihan, kemungkinan bisa dua hari, (atau) kemungkinan tiga hari. Seandainya Islam menolak perselisihan, bagaimana jalan yang benar untuk menyatukan hari raya kaum muslimin?"

Lajnah menjawab: "Para ulama sepakat bahwa mathla' hilal berbeda-beda. Dan hal itu diketahui secara indrawi dan akal. Akan tetapi, mereka berselisih dalam memberlakukan atau tidaknya dalam memulai puasa Ramadhan dan mengakhirinya. Ada dua pendapat. (Pertama), di antara imam fiqih berpendapat, bahwa berbedanya mathla' berlaku dalam menentukan permulaan puasa dan penghabisannya. (Kedua), di antara mereka tidak memberlakukannya, dan setiap kelompok berdalil dengan Kitab, Sunnah, serta qiyas. Dan kadang-kadang, kedua kelompok berdalil dengan satu nash, karena ada persamaan dalam beristidlal (berdalil), seperti firman Allah Ta'ala: *"Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah."* (QS. al-Baqarah: 185). Firman-Nya: *"Mereka bertanya tentang hilal. Katakanlah: 'Sesungguhnya ia adalah penentu waktu bagi manusia.'"* (QS. al-Baqarah: 189). Dan sabda Nabi ﷺ: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya, dan berbukalah dengan melihatnya." (Hadits). Itu semua karena perbedaan mereka dalam memahami nash dan dalam mengambil istidlal dengannya.

Kesimpulannya, permasalahan yang ditanyakan masuk ke dalam wilayah ijtihad. Oleh karenanya, para ulama—baik yang terdahulu maupun yang sekarang—telah berselisih. Dan tidak mengapa, bagi penduduk negeri mana pun, jika tidak melihat hilal

pada malam ketiga puluh, untuk mengambil hilal yang bukan mathla' mereka, jika kiranya mereka benar-benar telah melihatnya. Jika sesama mereka masih berselisih juga, maka hendaklah mereka mengambil keputusan pemerintah negaranya – jika seandainya pemerintahan mereka muslim. Karena, keputusannya dengan mengambil salah satu dari dua pendapat, akan mengangkat perselisihan. Dalam hal ini umat wajib mengamalkannya. Dan jika pemerintahannya bukan muslim, maka mereka mengambil pendapat Majelis Islamic Center yang ada di negara mereka, untuk menjaga persatuan dalam berpuasa Ramadhan dan shalat 'Id. Semoga Allah memberi taufiq, dan semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi, keluarga, dan para sahabatnya.

(Tertanda, Wakil Ketua: Abdur Razzaq Afifi, Anggota: Abdullah bin Ghudayyan, Abdullah bin Mani')[31]

C. Bagaimana Dengan Idul Addha?

Apabila terjadi kesamaan antara ketetapan pemerintah Indonesia tentang hari puasa Arafah dan hari raya Idul Adhha dengan ketetapan pemerintah Arab Saudi yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan manasik ibadah haji, maka ini insya Allah sama sekali tidak akan menimbulkan permasalahan apa pun. Namun, jika terjadi perbedaan, dan biasanya saat kaum muslimin yang sedang melaksanakan haji sedang wukuf di Arafah, maka

31 Kewajiban taat kepada pemerintah dalam masalah ini pun dikatakan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Beliau berkata: "Apabila badan pemerintah yang mengurus urusan hilal di negara muslim, seperti pengadilan agama, majelis fatwa, departemen agama, atau lainnya sudah mengeluarkan keputusan untuk berpuasa atau hari raya maka wajib bagi kaum muslimin di negeri tersebut untuk menaatinya, karena itu termasuk taat dalam kebaikan." (Lihat risalah beliau *al-Hisab Falaki wa Itsbat Shiyam wal Fithr*)

Maka bagi orang-orang yang mengagumi beliau, hendaknya ini dijadikan sebagai sebuah ibroh dalam menyikapi keputusan Depag dalam masalah puasa atau hari raya.

di Indonesia saat itu masih hari tarwiyah (8 Dzulhijjah) dan saat orang yang haji sudah di Mina tanggal 10 Dzulhijjah Arab Saudi maka saat itu di Indonesia ditetapkan sebagai tanggal 9 Dzulhijjah dan besoknya baru hari raya Idul Adhha.

Kaum muslimin dalam menyikapi masalah ini terbagi menjadi tiga kelompok:

Pertama: Ada yang ikut pemerintah setempat dalam Arafah dan Idul Adhha secara mutlak

Mereka berdalil dengan keumuman dalil yang mengharuskan mengikuti ketetapan pemerintah dalam puasa dan hari raya.

Kedua: Ada yang mengikuti Arab Saudi secara mutlak, baik Arafah maupun hari raya.

Dalil yang biasa mereka bawakan adalah:

1. Puasa Arafah dan hari raya Idul Adhha berhubungan erat dengan ibadah haji. Oleh karena itu, saat kaum muslimin sedang wukuf di Arafah, maka yang di luar Arafah disyariatkan berpuasa. Saat kaum muslimin yang haji melaksanakan manasik, yang di antara adalah menyembelih *hadyu* (binatang kurban) di Mina, maka kaum muslimin yang lainnya disyariatkan shalat Idul Adhha dan berkurban. Juga kalau orang yang haji dilarang memotong rambut dan kuku saat sedang berpakaian ihram, maka demikian juga bagi yang punya keinginan untuk kurban maka tidak boleh memotong kuku dan rambut dari sejak awal Dzulhijjah sampai menyembelih kurbannya. Sebagaimana sebuah hadits:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ

أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.

Dari Ummu Salamah ﵂ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila sudah masuk sepuluh (hari awal Dzulhijjah) dan salah seorang dari kalian ada yang ingin berkurban, maka jangan memotong rambut dan kukunya sedikit pun."[32]

Dan dalam riwayat lainnya dengan lafadz:

مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

"Barang siapa punya hewan untuk disembelih, maka apabila sudah memasuki Dzulhijjah maka jangan mengambil rambut atau kukunya sampai dia menyembelih kurbannya."

2. Rasulullah ﷺ menamakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu dengan puasa Arafah

   Dari Abu Qatadah al-Anshari ﵁ berkata:

   سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

   Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab: "Bisa menghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang."[33]

   عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ على اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

32 HR. Muslim

33 HR. Muslim

Dari Abu Qatadah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Puasa hari Arafah saya harapkan di sisi Allah akan bisa menghapus dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya."[34]

Maka berarti hal itu berhubungan dengan ibadah wukuf yang dilakukan di Arafah. Karenanya saat kaum muslimin yang sedang berhaji menjalankan wukuf maka kaum muslimin yang lainnya berpuasa Arafah dan secara otomatis besoknya adalah hari raya Idul Adhha.

Ketiga: Ada yang mengikuti Arab Saudi dalam puasa Arafah saja, sedangkan Idul Adhha tetap ikut pemerintah setempat.

Mereka beralasan bahwa sebenarnya hukum puasa dan Idul Adhha di bulan Dzulhijjah ini mengikuti Arab Saudi, karena di sanalah dilaksanakan manasik haji, namun tatkala pemerintah Indonesia suatu ketika berbeda dengan keputusan Arab Saudi, maka untuk sebuah syiar yang nampak harus mengikuti pemerintah setempat demi menjaga keutuhan dan kesatuan kaum muslimin. Hanya, untuk urusan puasa Arafah tetap mengikuti Arab Saudi.

Saya katakan, sebenarnya masalah ini pun sama dengan masalah puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fithri. Oleh karenanya, kalau pada permasalahan puasa dan hari raya Idul Fithri kita kuatkan apa yang dikatakan oleh para ulama agar kaum muslimin mengikuti keputusan pemerintah masing-masing, maka demikian jugalah apa yang kita kami katakan di sini. Hal ini bisa dilihat dari dua sisi:

Pertama: Sabda Rasulullah ﷺ:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

34 Shahih. HR. Tirmidzi

"Puasa itu hari ketika kalian semua berpuasa, hari raya Idul Fithri itu ketika kalian semua berhari raya, dan Idul Adhha itu tatkala kalian semua Idul Adhha."[35]

Perhatikanlah! Rasulullah ﷺ tidak membedakan antara puasa, hari raya Idul Fithri dan hari raya Idul Adhha bahwa semuanya mengikuti manusia yang ada di sekitarnya, dan sudah lewat pembahasannya bahwa yang menjadi patokan adalah keputusan pemerintah setempat.

Syaikh Abul Hasan as-Sindi رحمه الله dalam Hasyiyah Ibnu Majah berkata: "Yang tampak dari hadits ini bahwa masalah-masalah ini (puasa, Idul Fithri dan Idul Adhha) bukanlah urusan pribadi melainkan dikembalikan kepada imam dan jama'ah. Dan wajib bagi setiap individu untuk mengikuti imam dan manusia lainnya. Oleh karena itu, apabila seseorang melihat hilal lalu imam menolak persaksiannya, maka hendaknya dia tidak mengikuti pendapatnya tetapi harus mengikuti manusia lainnya dalam masalah ini."

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله setelah memaparkan tentang perbedaan ulama tentang mathla', beliau berkata: "Yang tampak bagiku bahwa hukum tentang puasa Ramadhan dan Idul Adhha sama saja, saya tidak mengetahui adanya perbedaan antara keduanya dalam syariat."[36]

Syaikh Utsaimin رحمه الله suatu ketika pernah ditanya: "Sebelumnya saya sampaikan kepada Fadhilah Syaikh bahwa saya adalah salah satu pegawai di kedutaan Arab Saudi di negara ..., dan kami di sini mengalami kesusahan kalau menghadapi bulan Ramadhan atau hari Arafah. Ikhwah di sini terbagi menjadi tiga kelompok: (1) ada

35 HR. Tirmidzi. Lihat *ash-Shahihah:* 224

36 *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz* 15/79

yang puasa dan hari raya ikut keputusan pemerintah Arab Saudi, (2) ada yang puasa dan hari raya ikut pemerintah setempat, dan (3) ada yang kalau puasa Ramadhan ikut pemerintah setempat, tapi kalau puasa Arafah ikut Arab Saudi. Karenanya, saya mohon kepada Syaikh untuk menjawab masalah ini dengan terperinci, baik untuk puasa Ramadhan maupun Arafah. Dan untuk diketahui saja bahwa negeri ... selama lima tahun ini tidak pernah sama dengan Arab Saudi baik puasa Ramadhannya atau hari Arafah, di mana di sini mulai puasa Ramadhan maupun Arafah satu atau dua hari setelah ketetapan di Arab Saudi, bahkan terkadang sampai tiga hari."

Jawab Syaikh Utsaimin: "Para ulama berselisih tentang masalah jika hilal terlihat di salah satu negeri kaum muslimin dan tidak terlihat di negei lainnya, apakah wajib bagi seluruh kaum muslimin mengamalkan rukyah tersebut ataukah hanya wajib bagi yang melihatnya saja serta orang-orang yang satu mathla' dengan yang melihatnya, ataukah yang penting berada dalam satu wilayah hukum? Masalah ini terjadi banyak pendapat.

Yang paling kuat bahwa hal ini dikembalikan pada ahli di bidangnya. Yaitu jika *mathla' hilal* dua negara sama, maka seperti satu negara, maka kalau terlihat pada salah satunya berlaku hukum pada negara satunya lagi. Adapun kalau berbeda mathla', maka masing-masing Negara mempunyai mathla' masing-masing. Inilah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ. Dan inilah yang tampak dari dalil al-Qur'an, as-sunnah, dan qiyas.

Adapun al-Qur'an. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ﴾

Barang siapa yang menyaksikan bulan maka hendaklah dia

berpuasa. (QS. al-Baqarah: 185)

Maknanya bahwa barang siapa yang tidak melihat hilal, maka tidak wajib puasa.

Sedangkan as-sunnah, maka sabda Rasulullah ﷺ: "Apabila kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya (hilal Syawwal) maka berharirayalah."

Berarti makna hadits ini apabila tidak melihatnya maka tidak wajib puasa juga hari raya.

Adapun qiyas, karena menahan diri dari makan dan berbuka itu tergantung negeri masing-masing dan negara yang sama mathla'nya dengan kesepakatan para ulama, lihatlah bagaimana penduduk Asia Tenggara menahan diri dari makan sebelum penduduk negara sebelah baratnya, sebagaimana mereka pun berbuka puasa sebelum negara sebelah baratnya, karena fajar terbit di timur lebih dahulu daripada di barat, demikian juga tenggelamnya matahari. Karena itu, apabila hal ini ditetapkan untuk puasa dan berbuka yang sifatnya harian, maka demikian jugalah untuk puasa dan berbuka yang sifatnya bulanan. Tidak dibedakan antara keduanya.

Namun, jika jika negeri tersebut berada di bawah satu pemerintahan, lalu pemerintah menyuruh semua warga negerinya untuk berpuasa maka wajib ditaati. Karena hal ini adalah sebuah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama sedangkan keputusan seorang pemimpin (negara) bisa menghilangkan perselisihan tersebut.

Atas dasar ini, maka berpuasa dan berharirayalah kalian semua bersamaan dengan puasa dan hari rayanya penduduk negeri tempat kalian tinggal, sama saja apakah itu sama dengan keputusan

negeri asal kalian ataukah tidak. Demikian juga dalam masalah puasa Arafah, tetaplah ikut keputusan negeri tempat kalian tinggal.

Ditulis oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin pada tanggal 28/8/1420 H.[37]

Dan fatwa senada dengan ini pun pernah dikeluarkan oleh Lajnah Daimah.[38]

Adapun argumentasi yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengikuti Arab Saudi dalam masalah Arafah atau hari raya Idul Adhha, maka bisa didudukkan sebagai berikut:

1. Kalau kita telaah dengan saksama pembahasan para ulama tentang masalah ini, niscaya kita dapati bahwa akar permasalahannya bukan para masalah puasa Arafah itu berkaitan dengan tempat wukuf ataukah tidak. Namun, masalahnya sama dengan Idul Fithri yaitu apabila hilal terlihat di suatu negeri apakah wajib bagi negeri lain yang tidak melihat untuk mengikutinya. Dan jika memang demikian maka permasalahannya kembali pada masalah-masalah sebelumnya.
2. Adapun tentang puasa itu dinamakan puasa Arafah, maka itu hanya lit taghlib maknanya kebanyakannya puasa Arafah itu bertepatan dengan wukufnya jama'ah haji di Padang Arafah.

   Dan ini banyak contohnya dalam dalil-dalil syar'i. Perhatikan firman Allah ﷻ:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾

37 Lihat *Fatawa fi Ahkamish Shiyam,* Syaikh Utsaimin, kumpulan: Fahd as-Sulaiman hlm. 39–41, 43

38 Lihat *Majmu' Fatawa* mereka 10/100

Diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi serta apa yang disembelih untuk selain Allah. (QS. al-Maidah: 3)

Firman Allah "daging babi" apakah yang dharamkan dagingnya saja? Apakah usus, hati, limpa, kulit, dan lainnya halal? Tidak dan sekali lagi tidak! Semuanya haram! Disebutkan daging saja, karena kebiasaan dan kebanyakan yang dimakan adalah dagingnya.

Mirip dengan ini, sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ. قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ قَالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ.

Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Apakah saya harus berwudhu karena makan daging kambing?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Jika kamu mau berwudhulah, jika kamu mau maka tidak perlu berwudhu." Dia bertanya lagi: "Apakah saya harus berwudhu karena maka daging unta?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Ya, berwudhulah karena makan daging unta."[39]

Yang membatalkan wudhu dalam hadits ini bukan hanya makan dagingnya, namun semua anggota tubuh unta, baik hati, limpa maupun lainnya.

Juga perhatikan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا

39 HR. Muslim

يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya: "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, makan harta riba, maka harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah yang baik-baik berbuat zina."[40]

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menyebutkan: "Makan harta riba dan makan harta anak yatim." Lalu sekarang apa hukum mengambil harta riba dan harta anak yatim tapi bukan untuk makan? Jawabnya: Hukumnya sama-sama haram bahkan ada kemungkinan lebih haram lagi. Adapun penyebutan makan itu hanya *lit taghlib* bahwa biasanya orang mencari harta untuk makan.

Atau mungkin kita katakan bahwa kaum muslimin yang hidup bersama Rasulullah ﷺ akan selalu puasa Arafah saat wukuf karena mereka berada pada daerah yang sama. Adapun kalau di daerah dan negeri lainnya, maka tetap mengikuti ketetapan pemerintah dengan hasil rukyah masing-masing.

3. Kalau dipaksakan bahwa semua negeri harus ikut pemerintah Arab Saudi dalam masalah ini maka itu hampir tidak dapat dilaksanakan, karena negeri yang berada jauh di sebelah timur Arab Saudi, yang mana saat di Arab Saudi sudah tanggal 9

40 HR. Bukhari-Muslim

Dzulhijjah yang sebagai hari wukuf mereka, di negeri tersebut masih tanggal 8 Dzulhijjah, begitu pula dengan negeri yang jauh di sebelah barat Arab Saudi, maka sangat memungkinkan kalau mereka sudah tanggal 9 Dzuhijjah ternyata di Saudi masih tanggal 8 Dzulhijjah dan wukuf baru dilaksanakan besok harinya.

Wallahu A'lam.

D. Bila Pemerintah Salah

Jika pemerintah membuat keputusan yang salah dalam menentukan hari raya, misalnya dengan menggunakan hisab, atau mengikuti penanggalan di kalender, atau dengan semisalnya yang tidak ada tuntunannya dalam syariat, atau menolak saksi terpercaya yang melihat hilal padahal tidak ada alasan untuk menolaknya, maka—*Wallahu A'lam*—tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk berhari raya sendiri-sendiri. Mereka tetap diharuskan untuk berhari raya bersama kebanyakan kaum Muslimin, dalam hal ini bersama pemerintah; demi menjaga persatuan dan tidak jatuh ke dalam jurang perpecahan. Sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ: "Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa. Dan berbuka kalian, ialah pada hari kalian berbuka. Dan hari penyembelihan kalian, ialah hari ketika kalian (semua) menyembelih."

Ash-Shan'ani رحمه الله, ketika mensyarah hadits ini berkata: "Dalam hadits ini, dalil yang menetapkan hari raya sesuai dengan (kebanyakan) manusia, karena orang yang sendirian mengetahui hari raya dengan rukyah, wajib baginya untuk mengikuti orang lain dan diharuskan shalat, berbuka, dan kurban bersama dengan mereka."[41]

41 *Subulus Salam* 2/134

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ berkata: Jika dikatakan: "Bisa saja pemerintah yang diserahi untuk menetapkan hilal lalai, karena menolak persaksian orang-orang yang terpercaya. Bisa saja karena kelalaian dalam meneliti amanah mereka. Bisa saja persaksian mereka ditolak, karena adanya permusuhan antara pemerintah dengan mereka. Atau sebab-sebab yang lain yang tidak disyariatkan. Atau karena pemerintah bersandarkan dengan perkataan ahli nujum yang menyatakan melihat hilal."

Maka dikatakan (kepada mereka): Hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah (dengan cara apa pun, Pen.), tidak akan berbeda dengan orang yang mengikuti pemerintah dengan melihat rukyah hilal; baik sebagai mujtahid yang benar atau (mujtahid) yang salah atau lalai. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits shahih, bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang para penguasa: "Shalatlah bersama mereka. Jika mereka benar, maka (pahalanya) untuk kalian dan mereka. Jika mereka salah, maka pahalanya untuk kalian (dan) dosanya untuk mereka." Jadi, kesalahan dan kelalaian pemerintah, tidak ditanggung kaum muslimin yang tidak melakukan kelalaian atau kesalahan.[42]

Syaikhul Islam mengisyaratkan kepada sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Mereka (para pemimpin) shalat mengimami kalian, jika mereka benar, maka kalian dan mereka sama-sama mendapatkan pahala, namun jika mereka salah maka kalian mendapatkan pahala dan

42 *Majmu' Fatawa* (25/206)

merekalah yang menanggung dosa."[43]

Bahkan ini sangat tegas dalam sabda Rasulullah ﷺ:

الْإِمَامُ ضَامِنٌ، فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلَهُمْ

"Imam (pemimpin) itu yang menjadi jaminan, jika dia berbuat benar, maka dia dan mereka (rakyat) mendapatkan pahala, jika dia salah, maka dia yang menanggung dosa sedangkan mereka tetap mendapatkan pahala."[44]

Imam Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Para ulama sepakat bahwa apabila kaum muslimin salah dalam menentukan hilal Dzulhijjah, lalu mereka wukuf di Arafah pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka ini sudah dianggap sah. Demikian juga yang berhubungan dengan hari raya Idul Fithri dan Adhha."[45]

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله berkata: "Anggaplah bahwa kaum muslimin salah dalam menetapkan hilal, baik berhubungan dengan masuk atau keluarnya bulan hijriyyah, namun cara mereka menetapkan hilal tersebut sesuai dengan apa yang terdapat dalam sunnah Rasulullah ﷺ yang shahih, maka hal itu tidaklah mengapa. Bahkan mereka akan mendapatkan pahala karena mereka telah berpegang teguh terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. bahkan seandainya mereka meninggalkan ini hanya demi mengikuti ucapan para ahli hisab padahal telah diterima persaksian tentang rukyatul hilal baik untuk masuk maupun keluar bulan, niscaya mereka akan berdosa dan berada dalam sebuah bahaya yang besar, karena menyimpang dari apa yang digariskan

43 HR. Bukhari dan Ahmad

44 HR. Ibnu Majah: 981. *Ash-Shahihah:* 1767

45 *at-Tamhid* 7/159

oleh Rasulullah ﷺ. Allah berfirman:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (QS. an-Nur: 63)

Juga firman-Nya:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ ﴾

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. al-Hasyr: 7)[46]

Saya tutup pembahasan bab ini dengan keterangan berharga dari Imam al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahihah:* 224 saat membahas hadits: "Puasa itu hari ketika kalian semua berpuasa, hari raya Idul Fithri itu ketika kalian semua berhari raya, dan Idul Adhha itu tatkala kalian semua Idul Adhha."

Setelah menjabarkan keshahihan sanad hadits tersebut, beliau berkata:

Fiqh dari hadits ini:

46 Lihat *Majmu' Fatawa* Syaikh Ibnu Baz 15/133

Imam Tirmidzi رَحِمَهُ اللهُ berkata setelah meriwayatkan hadits tersebut: "Sebagian ulama menerangkan hadits ini dengan mengatakan bahwa puasa dan berhari raya itu harus bersama jama'ah dan kebanyakan manusia."

Imam ash-Shan'ani رَحِمَهُ اللهُ dalam Subulus Salam berkata: "Dalam hadits ini terdapat dalil yang menetapkan bahwa hari raya harus sesuai dengan (kebanyakan) manusia, karena orang yang sendirian mengetahui datangnya waktu hari raya karena dia melihat hilal, wajib baginya untuk mengikuti orang lain dan diharuskan shalat, berbuka, dan kurban bersama dengan mereka."

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ juga menyebutkan yang senada dengan ini. Dalam Tahdzibus Sunan 3/214 beliau berkata: "Dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa orang yang mengetahui adanya hilal dengan prediksi ilmu hisab boleh baginya untuk berpuasa dan berhari raya sendiri. Dalam hadits ini juga diambil faedah bahwa satu orang saksi yang melihat hilal namun hakim tidak menetapkan dengan persaksiannya, tidak boleh baginya berpuasa sebagaimana manusia lainnya pun tidak berpuasa."

Abul Hasan as-Sindi رَحِمَهُ اللهُ dalam hasyiyah beliau terhadap Sunan Ibnu Majah, setelah beliau menyebutkan hadits riwayat Tirmidzi di atas, beliau berkata: "Yang tampak dari makna hadits ini bahwa dalam perkara perkara ini (puasa dan hari raya Idul Fithri dan Idul Adhha) tidak bisa ditetapkan secara personal, namun hal semacam ini dikembalikan kepada pemimpin dan jama'ah (kaum muslimin), dan wajib bagi setiap personalnya untuk mengikuti pemimpinnya. Karenanya, apabila ada seseorang yang melihat hilal, lalu persaksian dia ditolak oleh pemimpin, maka selayaknya dia tidak menggunakan rukyahnya tersebut dan tetap mengikuti

jama'ah kaum muslimin."

Saya (Syaikh al-Albani, Edt.) berkata: Pemahaman semacam inilah yang bisa dipahami dari hadits tersebut, dan semakin diperkuat dengan hujjah Aisyah رضي الله عنها terhadap Masruq tatkala beliau tidak berpuasa Arafah karena khawatir bahwa hari tersebut adalah hari raya Idul Adhha, maka Aisyah رضي الله عنها menjelaskan bahwa dalam masalah ini tidak boleh menggunakan pendapatnya sendiri namun harus mengikuti jama'ah kaum muslimin. Aisyah رضي الله عنها berkata: "Hari raya kurban adalah saat orang-orang lain berkurban, dan hari raya Idul Fithri adalah saat orang lain berhari raya Idul Fithri."[47]

Inilah yang sesuai dengan syariat Islam yang memang bertujuan untuk mempersatukan manusia serta merapatkan barisan mereka, juga menjauhkan mereka dari segala pendapat pribadi yang bisa memecah belah mereka. Syariat yang mulia ini tidak menganggap pendapat pribadi—meskipun benar bagi yang berpendapat tersebut- dalam ibadah yang sifatnya umum, seperti puasa, hari raya dan shalat jama'ah. Tidakkah engkau mengetahui

---

47 Beliau mengisyaratkan pada riwayat Baihaqi:

عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: اُسْقُوْا مَسْرُوْقًا سَوِيْقًا، وَأَكْثِرُوْا حَلْوَاهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّيْ لَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَصُوْمَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنِّيْ خِفْتُ أَنْ يَكُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: النَحْرُ يَوْمَ يَنْحِرُ النَّاسَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسَ.

Dari Masruq berkata: "Saya masuk menemui Aisyah رضي الله عنها pada hari Arafah. Maka beliau berkata: "Suguhkan kepada Masruq makanan, banyakkan manisannya." Saya berkata: "Tidak ada yang menghalangiku untuk berpuasa pada hari ini melainkan saya khawatir kalau hari ini sudah hari raya kurban." Maka Aisyah berkata: "Hari raya kurban adalah saat orang-orang lain berkurban, dan hari raya Idul Fithri adalah saat orang lain berhari raya Idul Fithri."

Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: "Atsar ini bagus dengan gabungan sanad yang sebelumnya."

bahwa para sahabat Nabi ﷺ tetap shalat menjadi makmum diimami sebagian lainnya, meskipun ada yang berpendapat bahwa menyentuh wanita, dzakar, serta keluarnya darah bisa membatalkan wudhu pada saat sebagian lainnya tidak berpendapat demikian. Di antara mereka ada yang menyempurnakan shalat saat safar dan di antara mereka ada yang mengqoshor shalat. Perselisihan mereka ini, juga perselisihan lainnya tidaklah menghalangi mereka untuk tetap shalat jama'ah bersama satu imam. Hal ini karena mereka mengetahui bahwa berpecah belah dalam agama ini adalah lebih jelek dibandingkan dengan perselisihan mereka dalam sebagian pendapat. Bahkan sebagian mereka sampai tidak menganggap pendapat yang menyelisihi pendapat pemimpin dalam sebuah perkumpulan besar seperti saat kumpul di Mina (saat manasik haji, Pen.), sampai-sampai dia meninggalkan pendapatnya sama sekali karena hal itu akan menimbulkan kejelekan kalau sampai mempertahankan pendapatnya.

Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan رضي الله عنه shalat di Mina 4 raka'at (shalat dhuhur, ashar, isya'), maka Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه pun mengingkarinya seraya berkata: "Saya pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ di Mina 2 raka'at, demikian juga bersama Abu Bakr dan Umar semuanya 2 raka'at, bahkan di awal-awal pemerintahan Utsman (hal ini karena di qoshor, Pen.), namun kemudian beliau menyempurnakan shalat (menjadi 4 raka'at), kemudian setelah ini kalian berselisih, sungguh saya berharap semoga 4 raka'at ini menjadi shalat 2 raka'at yang diterima." Namun setelah itu Ibnu Mas'ud shalatnya 4 raka'at, tatkala ditanyakan hal itu pada beliau, maka beliau menjawab:

الخِلَافُ شَرٌّ

"Perselisihan itu jelek."

Imam Ahmad dalam Musnad beliau 5/155 juga meriwayatkan atsar semacam ini dari Abu Dzar رضي الله عنه.

Perhatikanlah hadits dan atsar ini, bagi mereka yang masih selalu berpecah belah dalam shalatnya, mereka yang tidak mau mengikuti sebagian imam masjid, terutama saat shalat witir pada bulan Ramadhan, dengan dalih bahwa para imam tersebut berbeda madzhab dengan mereka. Juga bagi mereka yang mengklaim mengetahui ilmu falak sehingga puasa dan berhari raya sendirian, baik maju atau pun mundur dari jama'ah kaum muslimin lainnya, karena hanya berpedoman dengan pendapat dan ilmu yang dimilikinya, tanpa peduli bahwa itu menyelisihi jama'ah kaum muslimin. Untuk mereka semua, tolong perhatikanlah yang saya sebutkan ini, semoga bisa menjadi obat kebodohan dan kesombongan yang menjangkiti hati mereka, dan akhirnya bisa menjadi satu barisan dengan saudara-saudaranya kaum muslimin lainnya, karena sesungguhnya tangan Allah bersama jama'ah.

Wallahu A'lam.